



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hkim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Supiani bin Sandan, tempat dan tanggal lahir: Tanjung Pangga, 6 Juli 1976, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Tanjung Pangga, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, dengan mengambil domisili di Jalan Bima Atas, RT. 08, RW. 01, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 161/Pdt.P/2019/PA.Ktb, tertanggal 1 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 08 April 2009, Pemohon telah menikah dengan dengan seseorang bernama Kasumi binti Ardani di Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/29/IV/2009 tanggal 08 April 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama Siti Nur Haliza binti Supiani yang lahir di Tanjung Pangga pada tanggal 25 Juli 2003, (umur 16 tahun, 3 bulan), agama Islam, tempat tinggal di Desa Tanjung Pangga RT.004 RW.002, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 3 bulan menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Akhmadi bin Suwandi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Sungai Hanyar, Kecamatan Pudi, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya Akhmadi bin Suwandi dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratny dan sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Akhmadi bin Suwandi tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Selatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 220/Kua.17.13-12/PW.00/07/2019, tanggal 29 Oktober 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp. 3.000.000/bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala keluarga, begitupun calon;

Hal. 2 dari 13 hal, Pen. No. 161/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Siti Nur Haliza binti Supiani untuk menikah dengan Akhmadi bin Suwandi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Siti Nur Haliza binti Supiani** dan calon suami anak Pemohon yang bernama **Akhmadi bin Suwandi**, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. **Siti Nur Haliza binti Supiani**, calon mempelai wanita, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa calon mempelai wanita adalah adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa calon mempelai wanita mengetahui, Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuknya, karena antara calon mempelai wanita dan calon suami sudah berpacaran lama dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
 - Bahwa calon mempelai wanita berumur 16 tahun 3 bulan dan status calon mempelai pria adalah jejak;
 - Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan nasab, semenda dan baik sepersusuan yang dapat

Hal. 3 dari 13 hal, Pen. No. 161/Pdt.P/2019/PA.Ktb



menghalangi pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa calon mempelai wanita sudah tidak sekolah dan siap menjadi seorang istri dengan segala resikonya menikah dengan laki-laki yang masih dibawah umur;

2. **Akhmadi bin Suwandi**, calon mempelai pria, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria kenal Pemohon, Pemohon adalah ayah calon istri mempelai pria;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan ke Pengadilan Agama Kotabaru karena Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama **Siti Nur Haliza binti Supiani**, namun masih kurang umur dengan calon mempelai pria;
- Bahwa calon mempelai pria dan **Siti Nur Haliza binti Supiani** lama berpacaran, saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi ;
- Bahwa calon mempelai pria dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda dan baik sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan serta tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon mempelai pria bekerja sebagai pedagang dengan pernghasilan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: 471/53/BS-1002/2019, tanggal 31 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Baharu Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK: 6302070701690001, tanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi

Hal. 4 dari 13 hal, Pen. No. 161/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor: 6302070104090034, tanggal 27 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siti Nur Haliza, Nomor: AL.759.0026328, tanggal 15 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah SD atas nama Siti Nur Haliza, Nomor: DN-15 Dd/06 0015002, tanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Tanjung Pangga, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru Nomor: 220/Kua.17.13-12/PW.00/07/2019, tanggal 29 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

----- Bahwa di samping alat bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Bahri bin Gani, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa Tanjung Pangga, RT 04, RW 02, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotaaru, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi keluarga kenal dengan Pemohon, karena saksi kakak ipar dari Pemohon;

Hal. 5 dari 13 hal, Pen. No. 161/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon bernama Siti Nur Haliza yang hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Akhmadi bin Suwandi;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 25 tahun ;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
 - Bahwa mereka berdua saling mencintai dan mereka sudah menjalin hubungan pacaran selama 3 bulan dan hubungannya sangat erat dan ada kekhawatiran keluarga dengan hubungan mereka;
 - Bahwa antara Siti Nur Haliza dengan Akhmadi tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon sudah siap menikah serta menjadi seorang istri bagi calon suaminya;
2. Syamsudin bin Jakfar, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Mega Indah, RT 07, RW 04, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi keluarga kenal dengan Pemohon, karena saksi saudara sepupu dari calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon bernama Siti Nur Haliza yang hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Akhmadi bin Suwandi;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang sudah berumur 25 tahun ;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak;

Hal. 6 dari 13 hal, Pen. No. 161/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mereka berdua saling mencintai dan mereka sudah menjalin hubungan pacaran selama 3 bulan dan hubungannya sangat erat dan ada kekhawatiran keluarga dengan hubungan mereka;
- Bahwa antara Siti Nur Haliza dengan Akhmadi tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon sudah siap menikah serta menjadi seorang istri bagi calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon dan bersabar hingga anak tersebut mencapai umur 19 (enam belas) tahun, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Siti Nur Haliza dengan seorang laki-laki yang bernama Akhmadi bin Suwandi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru karena belum cukup umur, padahal keduanya telah menjalin cinta kasih yang cukup lama dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sudah untuk dipisahkan dan ada kekhawatiran dari keluarga mereka melakukan

Hal. 7 dari 13 hal, Pen. No. 161/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh Agama, sehingga Pemohon berkeinginan untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon, Siti Nur Haliza binti Supiani untuk melangsungkan perkawinan dengan Akhamdi bin Suwandi;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekwensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikah anaknya tersebut, maka Majelis Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan KTP-el atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hal. 8 dari 13 hal, Pen. No. 161/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5, berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dan Ijazah Siti Nur Haliza yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti Khamdalah Puspita Sari adalah anak dari Pemohon dan Alima yang lahir pada tanggal 25 Juli 2003 atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon istri) belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materil Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya pihak keluarga saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan para Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal

Hal. 9 dari 13 hal, Pen. No. 161/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan dan pengakuan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Siti Nur Haliza binti Supiani yang lahir pada tanggal 25 Juli 2003 dan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan calon suami anak Pemohon bernama Akhmadi telah berumur 25 tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Siti Nur Haiza binti Supiani akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Akhmadi bin Suwandi;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah berpacaran lama, hubungan keduanya sudah begitu erat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru telah menolak karena anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah pedagang dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda yang menghalangi perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 10 dari 13 hal, Pen. No. 161/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon sebagai calon istri belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 16 tahun 3 bulan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, namun dalam hukum Islam limit umur calon suami dan calon istri bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta hubungan keduanya sudah begitu eratnya dan telah berpacaran lama dan ada kekhawatiran dari pihak keluarga mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan untuk menghindari hal tersebut dan juga calon anak Pemohon sudah berumur 25 tahun maka harus segera dinikahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح;

Hal. 11 dari 13 hal, Pen. No. 161/Pdt.P/2019/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa anak Pemohon sebagai calon istri dengan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 44, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon, Siti Nur Haliza binti Supiani untuk menikah dengan Akhmadi bin Suwandi memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Siti Nur Haliza binti Supiani** untuk menikah dengan **Akhmadi bin Suwandi**;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 13 hal, Pen. No. 161/Pdt.P/2019/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiulawal* 1441 H, oleh kami **Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.** sebagai Ketua Majelis serta **Riduan, S.Ag** dan **Adriansyah, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Eny Rianing Taro, S.Ag.,M.Sy.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Riduan, S.Ag.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Rosehan Rizani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal, Pen. No. 161/Pdt.P/2019/PA.Ktb